


### PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR





## SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS

Nomor: 030/PKM-KABTIM/SK/I/2022

## **TENTANG**

#### KEBIJAKAN PELAYANAN RUJUKAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS KABAENA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa pelayanan rujukan dipuskesmas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien dan perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk menjamin pelayanan rujukan dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan rujukan di UPTD Puskesmas Kabaena Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN RUJUKAN DI UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR

Kesatu

: Kebijakan pelayanan rujukan di UPTD Puskesmas Kabaena Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;



Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan nya, akan di tinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dongkala

Pada tanggal : 02 Januari 2022 Kenala Puskesmas Kabaena Timur

Hernawati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR

NOMOR : 030/PKM-KABTIM/SK/I/2022

TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN RUJUKAN

# RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN:

1. Pemulangan pasien rawat inap dipandu oleh prosedur yang baku

- 2. Dokter yang menangani bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemulangan/rujukan
- 3. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib ditindaklanjuti oleh dokter yang menangani
- 4. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan
- 5. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis
- Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan
- Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten
- 8. Kriteria merujuk pasien meliputi:.....dst
- Pada saat pemulangan, pasien/keluarga pasien harus diberi informasi tentang tindak lanjut layanan
- 10. Pasien berhak untuk menerima da atau menolak jika tidak menginginkan dirujuk ke sarana kesehatan lain;
- Penolakan untuk melanjutkan pengobatan maupun untuk rujukan dipandu oleh prosedur yang baku;
- 12. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, wajib diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut;

Ditetapkan di : Dongkala

Pada tanggal : 02 Januari 2022 Kenala Puskesmas Kabaena Timur

Hernawati.